



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
IMEUM MUKIM DALAM KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Memimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian imeum mukim di lingkungan Kota Langsa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 dipandang perlu mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 20);

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 5);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN IMEUM MUKIM DALAM KOTA LANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Langsa yang terdiri atas Walikota Langsa dan Perangkat Daerah Kota Langsa.
4. Walikota adalah Walikota Langsa.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Camat adalah perangkat Pemerintah Kota Langsa yang ada di Kecamatan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
9. Pejabat Imeum Mukim adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala mukim dalam kurun waktu tertentu.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh Geuchik dan Tuha Peuet gampong sesuai fungsi dan kewenangannya.
12. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
13. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Penjabat geuchik adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala gampong dalam kurun waktu tertentu.
15. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
- ✓16. Panitia Pemilihan Imeum Mukim atau selanjutnya disebut Panitia Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama walikota.
- ✓17. Bakal Calon adalah warga gampong berdasarkan penjarangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon imeum mukim.
- ✓18. Calon Imeum Mukim adalah bakal calon imeum mukim yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- ✓19. Calon terpilih adalah calon imeum mukim yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Imeum mukim.
- ✓20. Pemilih adalah anggota musyawarah mukim yang terdiri atas imeum syiek, para Geuchik dalam mukim yang bersangkutan, tuha peuet mukim, imum gampong, dan para ketua lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan.
- ✓21. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Geuchik, lembaga-lembaga adat, imeum syiek, tuha peuet mukim dan para imum gampong yang dipimpin oleh imeum mukim.
- ✓22. Musyawarah Panitia Pemilihan Imeum Mukim adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam pelaksanaan pemilihan imeum mukim dipimpin oleh ketua panitia pemilihan imeum mukim yang bertanggungjawab kepada camat.
- ✓23. Penjarangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan imeum mukim untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman bersangkutan yang memenuhi syarat.
- ✓24. Penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan imeum mukim untuk memeriksa dan meneliti syarat kelengkapan administrasi bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman bersangkutan.
25. Kampanye adalah kegiatan dalam musyawarah mukim yang dilakukan oleh calon yang berupa penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi imeum mukim.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Program Kerja adalah uraian yang telah diagendakan secara berurutan dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN IMEUM MUKIM

Bagian Kesatu

Pemilihan Imeum Mukim

Pasal 2

- (1) Proses pemilihan imeum mukim diawali dengan pembentukan panitia pemilihan imeum mukim yang independen dan penyelenggaraannya bersifat demokratis, bebas dan rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
- (2) Pemilihan imeum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan persiapan, identifikasi pemilih, pencalonan, kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

Pasal 3

- (1) Bagi imeum mukim atau pejabat imeum mukim, geuchik atau pejabat geuchik dan perangkat gampong yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan imeum mukim wajib mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri imeum mukim atau pejabat imeum mukim dan geuchik atau pejabat geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada walikota melalui camat.
- (3) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri bagi perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada camat melalui geuchik.
- (4) Pengunduran diri bagi geuchik atau pejabat geuchik dan perangkat gampong bersifat sementara.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh camat atas nama walikota.
- (2) Bentuk dan format keputusan camat tentang penetapan panitia pemilihan sebagaimana tercantum pada lampiran I (kesatu) dalam peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Anggota panitia pemilihan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur pemerintah kecamatan, 1 (satu) orang unsur MPU kecamatan, 1 (satu) orang unsur MAA kecamatan dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang independen.
- (2) Panitia pemilihan yang berasal dari 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang terdaftar pada gampong yang berada di wilayah mukim setempat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;

- c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/ MTsN dan sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu pembentukan panitia pemilihan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- h. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam.

Pasal 6

Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada camat dan mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengumumkan adanya pemilihan imeum mukim dan atau tahapan yang akan dilaksanakan serta persyaratan calon imeum mukim, yaitu dilaksanakan secara terbuka pada masyarakat gampong dalam wilayah mukim dengan lisan dan atau tulisan di tempat-tempat umum yang dapat dibaca oleh masyarakat;
- b. Melaksanakan pendaftaran nama calon pemilihan yang berhak memilih selambat-lambatnya selesai dalam masa 4 (empat) hari;
- c. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, antara lain:
 1. penjaringan dan penyaringan bakal calon imeum mukim dilaksanakan atas dasar penelitian kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi selama 7 (tujuh) hari untuk tahap kesatu;
 2. apabila tahap pertama calon imeum mukim terdaftar dan memenuhi persyaratan belum mencapai jumlah minimal 2 (dua) orang bakal calon imeum mukim, panitia pemilihan mengumumkan kembali untuk menjaring dan menyaring bakal calon imeum mukim lain yang memenuhi syarat selama 7 (tujuh) hari untuk tahap kedua;
 3. apabila penjaringan dan penyaringan bakal calon imeum mukim tahap kedua belum memenuhi jumlah minimal 2 (dua) calon imeum mukim, maka dibuka kesempatan tahap ketiga selama 7 (tujuh) hari;
 4. namun apabila penjaringan dan penyaringan sudah dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dan tetap hanya 1 (satu) orang calon yang memenuhi syarat, maka pemilihan imeum mukim diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah mukim yang hasilnya diteruskan kepada walikota melalui camat.
 5. apabila jumlah bakal calon imeum mukim melebihi dari 5 (lima) orang, maka panitia mengusulkan kepada walikota melalui camat untuk diadakan seleksi syarat administrasi tertulis untuk menentukan 5 (lima) calon imeum mukim;
 6. apabila tidak ada satu orangpun yang mencalonkan diri sebagai calon imeum mukim, maka atas usul camat, walikota mengangkat pejabat imeum mukim untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
 7. setelah proses penjaringan dan penyaringan selesai, diupayakan panitia pemilihan menetapkan nomor urut calon imeum mukim yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, selanjutnya dapat mengajukan foto diri (tanda gambar) warna ukuran 4x6 cm untuk ditetapkan menjadi foto calon yang akan dipilih;
 8. hasil penyaringan bakal calon geuchik sebagaimana dimaksud, oleh panitia pemilihan dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan serta melampirkan foto calon yang akan dipilih;
 9. bentuk dan format berita acara penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut calon imeum mukim dan keputusan panitia pemilihan sebagaimana pada lampiran II (kedua) dan III (ketiga) dalam Peraturan ini;
 10. mengumumkan nama beserta foto diri calon setelah menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada walikota melalui camat.

d. Mengumumkan 

- d. Mengumumkan dan mengesahkan daftar pemilih tetap dan ditempelkan pada papan pengumuman gampong di wilayah mukim.
- e. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan sesuai dengan pagu dana yang telah dipersiapkan untuk masing-masing mukim dan telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- f. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara.
- g. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara.
- h. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.
- i. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan hasil pemungutan suara, dan membuat berita acara pelaksanaan pemilihan.
- j. Melaporkan hasil pemilihan kepada camat yang kemudian diteruskan kepada walikota.

BAB III

PENDAFTARAN, SYARAT DAN PENETAPAN CALON

Pasal 7

- (1) Peserta pemilihan yang akan mendaftar sebagai calon imeum mukim harus memiliki dukungan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Geuchik atau lebih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan secara tertulis oleh geuchik hanya satu kali kesempatan dan untuk 1 (satu) orang calon imeum mukim.
- (3) Surat dukungan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat keterangan dengan format sebagaimana pada lampiran IV (keempat) dalam Peraturan ini.
- (4) Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan pendaftaran.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD, yang mencalonkan diri sebagai calon imeum mukim harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebagai berikut;

- a. Walikota/ Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Kota/ Kabupaten;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- c. Atasan langsung bagi Anggota TNI dan Anggota POLRI.

BAB IV

KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Kampanye diselenggarakan dalam musyawarah mukim yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari daftar pemilih.
- (2) Kampanye dapat dilaksanakan secara kumulatif dan dapat dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (3) Kampanye dilaksanakan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) orang calon imeum mukim.

Pasal 10

- (1) Kampanye yang disampaikan oleh calon imeum mukim berisikan Visi, Misi dan program kerja calon imeum mukim dalam menyelenggarakan pemerintahan mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun mendatang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar peraturan perundang-undangan dan norma agama.

BAB V PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 11

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan satu hari setelah pelaksanaan kampanye.
- (2) Tempat pemungutan suara dilaksanakan berada dalam wilayah mukim setempat dan dapat dilaksanakan di kantor camat dalam wilayah mukim.

BAB VI PENGAWASAN PEMILIHAN IMEUM MUKIM

Pasal 12

- (1) Pengawasan pemilihan imeum mukim dilaksanakan oleh panitia pengawas yang terdiri dari unsur kecamatan dan unsur Pemerintahn Kota Langsa yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan walikota dan bertanggung jawab kepada walikota.
- (2) Panitia pengawas berfungsi dan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/ atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan;
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administrasi kepada panitia pemilihan dan yang bersifat tindak pidana kepada pihak berwajib.
- (3) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memperlakukan semua calon imeum mukim secara adil dan setara.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT IMEUM MUKIM

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Imeum mukim diberhentikan sementara oleh walikota tanpa melalui usulan camat apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuasaan hukum tetap.
- (2) Imeum mukim diberhentikan oleh walikota tanpa melalui usulan camat apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Imeum mukim diberhentikan sementara oleh walikota tanpa melalui usulan camat karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 15

- (1) Imeum mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali imeum mukim yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila imeum mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya walikota hanya merehabilitasi imeum mukim yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila imeum mukim diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14, sekretaris mukim melaksanakan tugas dan kewajiban imeum mukim sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Apabila imeum mukim diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan pasal 14, walikota mengangkat pejabat imeum mukim dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan imeum mukim paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Tindakan penyidikan terhadap imeum mukim, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada walikota paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pejabat Imeum Mukim

Pasal 19

- (1) Apabila imeum mukim mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), atas usul camat kepada walikota menetapkan pejabat imeum mukim.
- (2) Penetapan pejabat imeum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sekretaris mukim atau aparat pemerintah daerah ditetapkan sebagai pelaksana tugas imeum mukim dengan keputusan walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 08 Februari 2010 M
23 Shafar 1431 H

WALIKOTA LANGSA,



ZULKIELI ZAINON


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 08 Februari 2010 M
23 Shafar 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 242

I. Contoh Keputusan Camat.



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA**

KEPUTUSAN CAMAT LANGSA
NOMOR 141.2/..... / 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN IMEUM MUKIM
DALAM KECAMATAN LANGSA
TAHUN 2010

CAMAT LANGSA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Kecamatan Langsa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam rangka penguatan kelembagaan Pemerintahan Mukim, dipandang perlu melaksanakan Pemilihan Imeum Mukim dalam kecamatan langsa
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu membentuk Panitia Pemilihan Imeum Mukim dalam Kecamatan Langsa Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh;
 8. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Kerja Pemerintahan Mukim dalam Kota Langsa
 9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim dalam Kota Langsa.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Pemilihan Imeum Mukim dalam Kecamatan Langsa....., dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang antara lain:
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan;
 - b. Menetapkan tahapan pemilihan;
 - c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
 - d. Menetapkan hari dan tanggal pemilihan;
 - e. Menerima pendaftaran calon sebagai peserta pemilihan;
 - f. Meneliti persyaratan calon imeum mukim;
 - g. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - h. Menetapkan dan mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga memiliki kewajiban antara lain:
- a. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu;
 - b. Memperlakukan calon secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepada penanggungjawab pemilihan; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada walikota melalui camat.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Langsa.....
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusannya ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun Anggaran
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Imeum Mukim Kecamatan Tahun Anggaran, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal _____

CAMAT LANGSA

(.....)
Pangkat
Nip

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN IMEUM MUKIM
DALAM KECAMATAN LANGSA.....
TAHUN 2010**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Camat Langsa	Penanggung Jawab	
2.	Ketua merangkap anggota	
3.	Sekretaris Imeum Mukim.....	Sekretaris	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	anggota	

CAMAT LANGSA

(.....)

Pangkat

Nip

WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI ZAINON



II. Contoh Berita Acara.

**BERITA ACARA
PERJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA PENENTUAN NOMOR URUT
CALON IMEUM MUKIM DALAM KECAMATAN
KOTA LANGSA TAHUN 2010**

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua ribu sepuluh telah dilaksanakan penentuan penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut Calon Panitia Pemilihan Imeum Mukim Kecamatan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 yang dimulai pukul s.d WIB

Penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut Bakal Calon ini dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan (daftar hadir terlampir), bertempat dengan hasil Bakal Calon Imeum Mukim yang memenuhi syarat dan penetapan Nomor Urut sebagai berikut:

NOMOR URUT	N A M A	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan ketahui oleh Camat Langsa untuk disahkan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi,

Panitia Pemilihan Imeum Mukim


1..... ()
2..... ()
3..... ()

1..... ()
2..... ()
3..... ()
4..... ()
5..... ()

Mengetahui :
Camat Langsa

(.....)
Pangkat
Nip

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIEHLIZANON

III. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Imeum Mukim.

**PANITIA PEMILIHAN IMEUM MUKIM
MUKIM KECAMATAN**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN IMEUM MUKIM
NOMOR 141.5/..... / 2010**

TENTANG

**PENETAPAN CALON IMEUM MUKIM
DALAM KECAMATAN LANGSA
TAHUN 2010**

KETUA PANITIA PEMILIHAN IMEUM MUKIM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 17 DAN 18 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 mengenai penetapan dan penentuan nomor urut Calon Imeum Mukim serta untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan imeum mukim dipandang perlu menetapkan Calon Imeum Mukim dalam Kecamatan Langsa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 7. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tuha Peuet Gampong dalam Kota Langsa.
 - 8. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Kerja Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa.
 - 9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim dalam Kota Langsa.

MEMUTUSKAN: 

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan dan menentukan nomor urut Calon Imeum Mukim
Kecamatan Langsa sebagai berikut:
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal _____

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
IMEUM MUKIM**

.....

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

IV. Contoh Surat Pernyataan Dukungan.



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN MUKIM
GAMPONG

SURAT PERNYATAAN

No : 141.5 / /2010

Geuchik Gampong Mukim Kecamatan Langsa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Imeum Mukim Kecamatan Langsa dan berdasarkan pasal 13 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Imeum Mukim di Aceh, maka Geuchik menyatakan **mendukung Calon Imeum Mukim**, yaitu :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Surat Pernyataan dukungan ini kami perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui,
Camat Langsa

Gampong, 2010
Geuchik Gampong
Kecamatan Langsa

(.....)
Pangkat
Nip.....

(.....)

WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI ZAINON

PERBEDAAN antara Qanun Prov.NAD No.4/2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi NAD dengan Qanun Kota Langsa No 5 Tahun 2010 ttg MUKIM

- Pengaturan mengenai tata cara pemberhentian dan pemilihan mukim diatur dalam Qanun Aceh No.3/2009;
- Setelah pemerintah kota langsa telah mengesahkan Qanun Kota Langsa mengenai Mukim maka Qanun Prov NAD No.4/2003 tidak berlaku lagi (amanat dalam UUPA dan Qanun Aceh No.3/2009 pasal 43).
- Dan beberapa hal yang lebih jelas diatur dalam Qanun Kota Langsa tsb.

QANUN KOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2012 tentang M u k i m

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Mukim
- BAB III Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Mukim
- BAB IV Organisasi Mukim
- BAB V Qanun Mukim
- BAB VI Perencanaan Pembangunan Mukim

Lanjutan.....

- BAB VII Harta Kekayaan dan Keuangan Mukim
- BAB VIII Kerjasama antar Mukim dan Penyelesaian Perselisihan
- BAB IX Pembinaan dan Pengawasan
- BAB X Ketentuan Peralihan
- BAB XI Ketentuan Penutup

Deviasi



- Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
- Imeum Mukim, adalah Kepala Pemerintahan Mukim

Deviasi



- Tuha Mukim, adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada mukim.
- Musyawarah Mukim adalah Permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang di hadiri oleh para Geuchik, lembaga-lembaga adat, imum chiek, tuha mukim dan para imeum gampong yang di pimpin oleh imeum mukim.

BAB II

Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Mukim

(selanjutnya Peraturan Walikota)

- pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim dapat dilaksanakan jika berguna untuk kelancaran koordinasi pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi lingkungan hidup dan SDA.
- Sekurang-kurangnya 5 (lima) gampong
- Persyaratan : luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah gampong, sosial budaya potensi ekonomi dan sumber daya alam serta sarana dan prasarana.

BAB III KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN FUNGSI MUKIM
Pasal 6 sampai dengan 10

- Kecamatan Langsa Lama
- ↓
- Mukim Langsa Lama
- ↓
- Gampong-gampong

KEWENANGAN MUKIM :

Mukim mempunyai wewenang mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mukim dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam.

Kewenangan mukim mencakup :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim, ketentuan adat dan adat istiadat; (disusun mukim dan ditetapkan dalam Qanun Mukim)
2. Kewenangan Kota Langsa yang diserahkan pengaturannya kepada mukim; (ditetapkan dgn Peraturan Walikota)
3. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh, dan pemerintah kota Langsa; dan
4. Kewenangan pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mukim setempat.

Untuk melaksanakan wewenang mukim mempunyai fungsi:

- Mengkoordinir penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam mukim setempat;
- Menyelenggarakan bidang pelaksanaan Syariat Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama di kemukiman serta kehidupan adat dan adat istiadat;
- Melaksanakan tugas pembantuan serta urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong ;
- Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di mukim ;
- Membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam mukim setempat;
- Melaksanakan penyelesaian persengketaan secara adat dalam mukim setempat; dan
- Mengawasi fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mukim setempat.

BAB IV
ORGANISASI MUKIM
(organisasi dan kelengkapan)

- Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim sebagai kepala mukim.
- Imeum Mukim mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun.
- Dalam hal masa jabatan Imeum Mukim telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- Organisasi mukim terdiri dari :
 - Imeum Mukim;
 - Sekretariat Mukim; (3 seksi)
 - Tuha Mukim; (3 orang masa jabatan 5 tahun dan pemilihan serta pemberhentian di tetapkan dalam Peraturan Walikota)
 - Imeum Chik. (koordinasi dgn Imum gampong wilayahnya)
- Imeum mukim bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah mukim sesuai dengan kewenangan mukim.

TUGAS IMUM MUKIM :

Imeum Mukim mempunyai tugas:
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat, memelihara kehidupan adat dan adat istiadat dengan berlandaskan syari'at Islam.

Dalam melaksanakan tugas imeum mukim mempunyai wewenang:

1. Mengkoordinasi penyelenggaraan Pemerintahan gampong dalam mukim setempat;
2. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Geuchik;
3. Mengajukan rancangan qanun mukim;
4. Menetapkan qanun mukim yang telah mendapat persetujuan Tuha Mukim;
5. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun mukim tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (RAPBM) untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Mukim;
6. Memimpin penyelesaian persengketaan adat dalam mukim setempat; (dibantu oleh tuha mukim)
7. Membina perekonomian mukim dan mengkoordinasikan pembangunan gampong dalam mukim setempat secara partisipatif;
8. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mukim;
9. Mewakili mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakil sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak imeum mukim adalah :

- Mengusulkan pengangkatan sekretaris mukim;
- Mengajukan rancangan qanun mukim;
- Mengelola keuangan mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Imeum Mukim adalah :

- Melaksanakan syari'at Islam, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatan Republik Indonesia;
- Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at islam dalam masyarakat;

- Membina keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat serta hak-hak tradisional dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat mukim setempat;
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mukim;
- Membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat dan adat istiadat bertandaskan syari'at islam;
- Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
- Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyelesaikan persengketaan antar gampong dalam mukim setempat; dan
- Membuat nota tugas kepada sekretaris mukim apabila Imeum mukim melaksanakan tugas luar.

HUBUNGAN KEMUKIMAN DENGAN KECAMATAN

• JALUR HIERARKHI DALAM PEMERINTAHAN SETELAH PEMERINTAH GAMPONG

- PEMERINTAH KOTA LANGSA
- PEMERINTAH KECAMATAN
- PEMERINTAH MUKIM
- PEMERINTAH GAMPONG




Imuem Mukim berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan Sendiri; dan
- c. Diberhentikan

Add huruf c sbb;

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik IM baru;
- b. Tidak melaksanakan tugas berturut2 selama 6 bln;
- c. Tidak memenuhi syarat sbg IM;
- d. Melanggar sumpah atau janji;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban IM;
- f. Melanggar syari'at Islam



STRUKTUR MUKIM versi lama

